

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada TK. R.A.Kartini Desa Tempurukan Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan proses Belajar-mengajar;
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan TK. R.A.Kartini sebagaimana dimaksud pada diktum Ke SATU, maka Izin Operasionalnya akan dicabut;
- KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 4 Februari 2014

BUPATI KETAPANG,

TTD

HENRIKUS

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

h **KABAG HUKUM SETDA KETAPANG,** *mh.*



EDI RADIANSYAH, SH.MH
Penata Tk.I

NIP. 19700617 200003 1 001

TEMBUSAN, Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
2. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang
3. Insepektur Kabupaten Ketapang di Ketapang
4. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ketapang di Ketapang
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.